

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi sekarang ini di mana globalisasi cukup mencapai kemajuan yang pesat menimbulkan berbagai cara untuk meningkatkan perekonomian khususnya dalam pembangunan nasional yakni peluang usaha yang dilakukan secara modern dan efisien.¹ Secara modern dalam hal ini tidak terlepas dari peran teknologi di dalam perkembangan era globalisasi khususnya pada sektor keuangan melalui platform elektronik. Bisa dikatakan bahwa metode ini merupakan metode yang digemari oleh masyarakat modern saat ini yakni sistem pembayaran *online*, di mana tidak terdapat tatap muka untuk melakukan transaksi dan perjanjian sehingga kemudahan ini dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Hal ini seolah mengubah jarak dan waktu yang seharusnya jauh terasa dekat dan seolah-olah dunia ini kecil, Karena komunikasi dan transaksi yang bisa saja sangat jauh untuk dilakukan secara langsung bisa dilakukan secara *online*. Berdasarkan pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal inovasi pada jasa keuangan untuk kemudahan dengan penggunaan teknologi ini bisa disebut dengan *fintech*.²

Dari semua inovasi yang ditemukan terkait jasa keuangan secara *online*, pinjaman *online* lah yang sampai saat penulis mengambil judul ini sangat banyak peminat dan permasalahannya. Kebutuhan masyarakat baik itu primer, sekunder, dan tersier yang meningkat membuat masyarakat memiliki keinginan berlebih terhadap uang, lalu dengan adanya pinjaman *online* ini dan segala kemudahan prosedurnya membuat masyarakat ikut andil dalam penggunaan pinjaman *online* ini. Lalu perilaku gaya hidup atau bisa disebut hedonisme sangat mempengaruhi

¹ Edi Suprayitno, Nur Ismawati, 2008, ”Sistem informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis web”, Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer Vol. 9, No. 2, , Halaman 100, <https://doi.org/10.24853/justit.9.2.100-107>

² Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, 2019, ”Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Halaman 380, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.379-391>

sifat seseorang untuk memerlukan uang secara terus menerus, sehingga inovasi pinjaman *online* saat ini pun sangat digandrungi oleh para masyarakat sekarang. Bila melihat perbedaan antara proses peminjaman uang dari bank dan lembaga lainnya yang mensyaratkan adanya jaminan dan memerlukan banyak prosedur yang bisa dibilang panjang serta memerlukan pencairan dana sekitar 7 sampai 14 hari, maka dengan aplikasi *fintech* berupa pinjaman *online* ini peminjam dapat kemudahan prosedur dan pencairan dana yang cepat sampai sehari saja bahkan dalam hitungan jam. Kemudahan inilah yang menyebabkan orang-orang banyak memanfaatkannya guna keperluannya.³

Akibat dari penggunaan pinjaman *online* ini ialah banyaknya bermunculan pinjaman *online* ilegal yang mana dalam menjalankan aksinya atau bisa disebut dengan modus operandinya yaitu cukup menggunakan komputer atau laptop.⁴ Ketidapahaman hukum terkait legalitas dari sebuah pinjaman *online* dari masyarakat sendiri sebenarnya merupakan sebuah salah satu penyebab juga mengapa banyak korban sebagai akibat dari pinjam *online* ilegal ini. Padahal semua sektor jasa penyedia layanan keuangan sudah seharusnya bersumber dari regulasi OJK, di mana OJK berperan besar dalam pengawasannya dan masyarakat harus mengetahui hal tersebut, khususnya Pinjaman yang digunakan secara daring sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77 Tahun 2016).⁵

Dari sinilah bermula penyebab dari banyaknya penderitaan yang banyak dialami oleh korban akibat dari pinjaman *online* ilegal ini seperti adanya Intimidasi disertai teror berkelanjutan, sampai dengan kekerasan bahkan ancaman penyebar luasan data pribadi yang mana ini melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun

³ Antoni Tjandra, “Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020): 90–103, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.3077>

⁴ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta, Hal 17

⁵ Pasal 9 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini termasuk penyalahgunaan data pribadi tanpa persetujuan orang bersangkutan.⁶ Cara tersebut dilakukan oleh para penagih hutang tersebut atau bisa disebut dengan *debt collector* yang lokasi kejadiannya tidak hanya dikantor saja tetapi dilokasi kos-kosan yang merupakan bukan tempat untuk perusahaan seharusnya beroperasi. Seperti yang diberitakan-beritakan oleh media masa.⁷ Bisa dikatakan bahwa masalah ini bila tidak dilakukan dengan intimidasi yang merupakan ancaman dalam menjual data pribadinya ataupun kekerasan, maka mungkin ini adalah masalah yang bersifat prifat akan tetapi karena melanggar Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”) yang mana Undang-undang ini masih berkaitan dengan UU No. 19 tahun 2016 dalam hal substansifnya maka sudah bisa dipastikan hal ini merupakan ranah pidana untuk mengadilinya.⁸

Dalam praktiknya seorang pengurus pinjaman *online* menyalahgunakan hak nya dalam menagih kepada debitur karena kreditur dirasa mempunyai alasan pembeda atas tindakan nya itu berupa ancaman yang mempengaruhi psikis sampai didatangi rumahnya oleh pengurus dari pinjaman *online* ini yaitu *debt collector* untuk melakukan kekerasan. Padahal sesuai ketentuan dalam Pasal 65 ayat (5) UU Perdagangan, diatur “jika terjadi sengketa terkait transaksi dagang melalui sistem elektronik, dapat menyelesaikannya melalui pengadilan atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya”. Salah satu kasus yang terjadi ialah ada seorang warga dalam akun instagram melaporkan seorang korban meminjam uang kepada pinjaman *online* ilegal ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah membayarnya dengan bunganya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sini korban merasa tertekan begitupun dengan keluarganya yang

⁶ Pasal 48 ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik

⁷ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/26/05300001/polisi-gencar-gerebek-kantor-pinjol-ilegal-para-debt-collector-kini-kerja?> Diakses pada 28 November pukul 14:00 WIB

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

sangat stres untuk menghadapinya karena diharuskan membayar lagi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akibat kelalaiannya dalam membaca ketentuan terkait bunga. Adanya ancaman-ancaman terkait penyebarluasan data pribadi dan teror lainnya juga menyebabkan korban mengalami stress yang mempengaruhi psikisnya. Terkait ancaman penyebarluasan data pribadi, melalui Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk melindungi data pribadi konsumen. Perlindungan data konsumen juga diatur dalam juga diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Sehingga dari situ dilakukanlah penggerebekan yang mana berlokasi di dalam kos-kosan dari aduan warganet tersebut. Bila dilihat dari aspek perdata pinjaman *online* ini tidaklah memenuhi ketentuan dalam syarat objektif maupun subyektif dalam hukum perdata tersebut. Maka dalam hal ini bisa dibilang sebagai penipuan dalam hal perdagangan yang telah dijelaskan dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dalam hal ini informasi yang diberikan kepada Konsumen tidaklah rinci dengan menutup-nutupinya⁹ Sampai saat ini pun masih banyak oknum-oknum pinjaman *online* seperti ini yang masih banyak mencari target tanpa memikirkan efek jeranya nanti.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: **Penegakan Hukum Pinjaman *Online* Illegal Dengan Ancaman Kekerasan**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹ [Polisi Gencar Gerebek Kantor Pinjol Ilegal, Para "Debt Collector" Kini Kerja di Kamar Kos Halaman all - Kompas.com](#) Diakses pada 28 November 2021 pukul 16:15 WIB

1. Bagaimana penegakan hukum pidana Pinjaman *online* ilegal yang disertai ancaman kekerasan dari sudut pandang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan?
2. Bagaimana mengoptimalkan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi pinjaman *online* ilegal guna melindungi konsumen dari tindakan semena-mena perusahaan pinjaman *online*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam penelitian kali ini, maka akan difokuskan hanya membahas mengenai penerapan hukum terkait ancaman dan kekerasan oleh para pengurus pinjaman *online* ilegal yang tidak terdaftar di OJK dan bagaimana perlindungan hukum dari para korban akibat ancaman dan kekerasan tersebut

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk dapat mengetahui penegakan hukum pinjaman *online* yang terdapat ancaman kekerasan dari sudut pandang Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
 - b. Untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi pinjaman *online* ilegal guna melindungi konsumen dari tindakan semena-mena perusahaan pinjaman *online*.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini memperoleh manfaat secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak terkait ataupun pembaca :

- a. Secara teoritis dapat memeberikan pengetahuan dan wawasan terkait regulasi pinjaman *online* yang aman dan telah diawasi oleh OJK guna terhindar dari penipuan dari Pinjaman *Online* ilegal akibat tergiur oleh kemudahan procedural dalam proses

peminjaman uang serta mempelajari bentuk hukuman dari para pelanggar penyedia jasa *Fintech* berupa pinjaman *online* illegal ini.

- b. Secara Praktis, Permasalahan yang terdapat dalam pembahasan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk lembaga berwenang dalam mengatasi ancaman dari pihak-pihak pelanggar penggunaan *fintech* guna keperluan komersil.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian ini akan berfokus kepada penelaan norma-norma yang terkandung di dalam hukum tertulis di mana menurut Johny Ibrahim bahwa sebagai ilmu praktis normologis ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu tenaga pembentukan hukum dan penerapan hukum. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum di mana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sehingga penulis merasa penelitian hukum kepustakaan/ penelitian normatif ini sesuai dengan permasalahan yang ada.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian terkait judul ini adalah: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) di mana dalam penelitian yang penulis teliti mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dengan menelaah seluruh peraturan terkait masalah yang diteliti oleh peneliti dengan mempelajari kesesuaiannya.¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 19, Depok : Rajawali Pers, 2019, Hlm.13

¹¹ Saiful Anam & Partners, (2017), *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, diakses melalui <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundangundangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada 28 November 2021, pukul 15.00

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu peneliti menelaah dan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan, di mana dalam kasus tersebut ada peristiwa hukum yang erat kaitannya dalam penelitian sebagai bentuk fakta yang terjadi di lapangan.¹²

3. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan untuk penelitian proposal skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹³ Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹⁴ Di mana dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Informatika
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

4. Teknik Analisis Data

Teknik untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu studi pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

¹² Ibid

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

¹⁴ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

dokumen, baik dokumen yang tertulis maupun gambar dan elektronik.¹⁵ Apabila dilihat dari jenis penelitian yang dikumpulkan maka termasuk kategori penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mencatat secara teliti segala jenis (fenomena) yang dilihat serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain).¹⁶

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 221.

¹⁶ Burhan Syaodih Sukmadinata, 2008, *Metode Penelitian Tindakan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 93